



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan perubahan rencana kerja dan Anggaran dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD perlu disusun standarisasi harga barang kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pasaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Standar Satuan Harga Barang adalah standar harga barang yang digunakan dalam menyusun perencanaan anggaran belanja daerah.
6. Harga Pasar adalah harga yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.

Pasal 2

- (1) Standar Satuan Harga Barang terdiri dari pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen harga perkiraan sendiri;
 - b. untuk harga barang yang tidak dapat direncanakan serta barang hasil tempahan, dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran belanja Daerah ditetapkan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan dengan mempedomani harga pasar dan atau aturan lainnya;
- (3) Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) Pembelian barang untuk kegiatan yang ditetapkan dalam DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga pasar dan/atau e-katalog dengan batas paling tinggi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembelian atau sewa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka SKPD tetap dapat melaksanakan proses pembelian barang dengan melakukan penyesuaian terhadap spesifikasi barang yang sudah direncanakan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

kegiatan serta tidak melebihi harga yang telah ditetapkan pada DPA-SKPD.

- (4) Ketidaksiuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disebabkan antara lain:
 - a. Harga Pasar barang yang akan diadakan lebih tinggi dari DPA-SKPD;
 - b. spesifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak diperoleh di pasar; dan / atau
 - c. spesifikasi barang yang sudah direncanakan dalam DPA-SKPD tidak sesuai dengan kondisi aktual pelaksanaan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat jenis barang yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka dilakukan pemutakhiran berdasarkan:
 - a. usulan SKPD;
 - b. perubahan kebijakan; dan / atau
 - c. perubahan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi atas perubahan Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemutakhiran terhadap Lampiran Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 31 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021, Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 37